



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 454-464

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pembuangan Akhir Jalupang: Mengupas Keterlibatan Stakeholder dalam Penataan Tempat Pengelolaan Sampah

Aulia Nuruzakiah^{1✉}, Dewi Noor Azijah², Lolita Deby Mahendra Putri³

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2010631180051@student.unsika.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat menggunakan metode lahan urug saniter, metode lahan urug terkendali, dan/atau teknologi ramah lingkungan. Namun, sistem pengelolaan sampah di TPA Jalupang masih menggunakan sistem open dumping. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk menerapkan salah satu metode pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi yang mungkin diterapkan oleh DLH Kabupaten Karawang untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya lebih serius dari DLH Kabupaten Karawang untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di TPA Jalupang. Solusi yang disarankan meliputi peningkatan prasarana dan sarana, penambahan armada pengangkut sampah, serta realisasi rencana pengembangan TPA menjadi TPST.

Kata Kunci: *Sampah, Open Dumping, Tempat Pembuangan Akhir*

Abstract

This research is based on Regional Regulation of Karawang Regency Number 9 of 2017 concerning Waste Management. This regulation states that landfills can use the sanitary landfill method, the controlled landfill method, and/or environmentally friendly technology. However, the waste management system at the Jalupang landfill still uses the open dumping system. This is due to land limitations and the significant funds required to implement one of the more environmentally friendly management methods. This research aims to find possible solutions that can be implemented by the (DLH) of Karawang Regency to address the waste management problem. This research uses a qualitative research design. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. This research concludes that more serious efforts are needed from the DLH of Karawang Regency to optimize waste management at the Jalupang landfill. The suggested solutions include improving infrastructure and facilities, adding waste transportation fleets, and realizing plans to develop the landfill into an Integrated Waste Processing Site.

Keywords: *Waste, Open Dumping, Landfill*

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah di Indonesia terjadi karena kemampuan Pemerintah Daerah yang terbatas dalam menghadapi permasalahan sampah yang terus meningkat mulai dari pengumpulan hingga pembuangan sampah. Sistem pengolahan sampah di Indonesia masih banyak yang menggunakan cara tradisional seperti membakar sampah yang dapat mencemari lingkungan. Sampah sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Volume sampah yang meningkat berbanding lurus dengan tingkat konsumsi manusia yang semakin meningkat. Sehingga dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk, semakin besar pula perubahan yang terjadi terhadap lingkungan hidup (Nagong, 2020:105-106).

Volume sampah yang meningkat namun tidak diikuti dengan kualitas pengelolaan sampah yang meningkat sehingga berpotensi menimbulkan efek negatif bagi keberadaan manusia di sekitarnya. Dampak negatif tersebut dapat berupa penyebaran penyakit yang akan mengancam Kesehatan manusia, terjadi pencemaran udara, air dan tanah, banjir, pemanasan global, dan lainnya. Pengelolaan sampah di Indonesia masih bergantung pada keberadaan dan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir/TPA yang masih banyak menggunakan sistem *open dumping* (pembuangan sampah secara terbuka) dalam pengelolaannya. Jika pengelolaan sampah seperti itu dilakukan terus menerus tanpa ada perbaikan, maka 5 sampai 10 tahun kemudian Indonesia akan mengalami darurat Tempat Pembuangan Akhir/TPA karena masa pakainya sudah habis dan *overload*. Sedangkan untuk mencari lokasi pengganti Tempat Pembuangan Akhir/TPA akan sulit dilakukan karena lahan

yang terbatas dan akan terjadi penolakan dari masyarakat dengan keberadaan Tempat Pembuangan Akhir/TPA (Prihatin, 2020:2-3).

Pengelolaan sampah sendiri telah diatur oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur terkait dengan perubahan paradigma pengelolaan sampah, pembagian kewenangan dan penyelenggaraannya. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan untuk seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten yang masih menggunakan sistem *open dumping* pada Tempat Pembuangan Akhir/TPA harus merencanakan penutupannya paling lama setahun sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut. Disebutkan juga bagi Pemerintah Kota/Kabupaten untuk menutup Tempat Pembuangan Akhir/TPA yang masih menggunakan sistem *open dumping* dan beralih menggunakan sistem *sanitary landfill* yang lebih layak, sistem *open dumping* diganti menjadi *sanitary landfill* paling lama sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut.

Tempat Pembuangan Akhir/TPA adalah lokasi di mana sampah mencapai tahap akhir dari proses pengelolaannya. Proses ini mencakup beberapa tahapan, yaitu pengumpulan dari sumber, pemindahan atau pengangkutan, pengolahan, dan akhirnya pembuangan sampah (Suliawati et al., 2019:526). Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa Tempat Pembuangan Akhir/TPA adalah tempat terakhir sampah diproses dan dikelola untuk dikembalikan ke lingkungan secara alami (Kusman et al., 2023:13).

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pengelolaan Sampah bahwa "Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Dari definisi yang sudah disebutkan dapat disimpulkan jika *landfill* atau Tempat Pembuangan Akhir/TPA dapat diartikan sebagai tempat pembuangan berupa sampah residu dan nantinya akan dikelola untuk terakhir kali. Ada tiga sistem pengelolaan *Landfill* atau Tempat Pembuangan Akhir/TPA, masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya antara lain:

1. *Open Dumping*

Open dumping adalah sistem pengolahan sampah di mana sampah diratakan dan dibiarkan di tempat terbuka tanpa penutupan atau penutupan dengan tanah. Sistem ini dianggap sebagai metode pengelolaan sampah yang paling sederhana dan murah. Namun, penggunaan sistem *open dumping* di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah tidak layak dan telah dilarang oleh hukum internasional. Sistem ini menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk pencemaran lingkungan yang signifikan. Dampak negatif dari *open dumping* antara lain adalah pencemaran udara, pencemaran air,

pencemaran tanah, menjadi sumber penyakit, dan tidak ada nilai estetika lingkungan (Muthmainnah & Adris, 2020:27-30).

2. *Sanitary Landfill*

Dalam penelitian (Izharsyah, 2020:113) *Sanitary Landfill* adalah sistem pembuangan sampah yang dilakukan dengan cara menimbun sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dalam sistem ini, sampah yang ditimbun sudah dipilah secara teknis menurut jenisnya. Penggunaan alat berat seperti bulldozer atau track loader sangat dibutuhkan untuk memadatkan sampah. Setelah dipadatkan, sampah tersebut ditutup dengan lapisan tanah, dan proses penutupan dengan tanah ini dilakukan setiap hari pada akhir kegiatan. Sistem sanitary landfill dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan cara: memisahkan jenis sampah, memadatkan sampah, dan penutupan harian. Sistem Zonasi Tempat Pembuangan Akhir/TPA pada sistem sanitary landfill harus jauh dari pemukiman warga untuk menghindari pencemaran.

3. *Controlled Landfill*

Controlled Landfill merupakan sistem pengelolaan sampah melalui cara pembuangan dan penumpukan sampah di lokasi cekung, dipadatkan dan akan ditimbun menggunakan tanah. Sehingga dapat mengurangi risiko bau akibat tumpukan sampah. Sistem ini merupakan sistem pengelolaan sampah yang ditingkatkan dari sistem *open dumping* dan *controlled landfill* (Congge et al., 2023:191). Sistem *controlled landfill* ini memiliki kelebihan antara lain:

- a) Memperkecil dampak yang timbul dan dapat merugikan lingkungan.
- b) Setelah lahan dipakai, kemudian lahan dapat digunakan kembali.
- c) Lingkungan secara estetika baik karena tidak ada timbunan sampah di atas tanah.
- d) Selain itu, sistem *controlled landfill* juga memiliki kekurangan yaitu sarana dan prasarana yang dibutuhkan membutuhkan biaya yang mahal.

Pengelolaan sampah merupakan hal utama yang dibutuhkan dalam melindungi lingkungan dari lingkungan yang kotor dan praktik pengelolaan sampah yang tidak sehat seperti pembuangan dan pembakaran sampah secara terbuka. Perlindungan ini dilakukan agar kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan tidak terganggu. Untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat (Schenk et al., 2023:136).

Dalam penelitiannya (Shahzad et al., 2023:22) mengatakan bahwa sejak tahun 1990, masyarakat di dunia mulai menggunakan konsep daur ulang sampah dengan slogan "*Reduce, Reuse, Recycle*" atau dikenal dengan konsep 3R. Menurut penelitian (Ameen et al.,

2023:37) Perkembangan zaman membuat jenis sampah yang dihasilkan semakin beragam, sehingga sampah dikelola sesuai dengan jenisnya, seperti berikut:

1. *Municipal Waste*/Sampah Perkotaan
2. *Hazardous Waste*/Limbah berbahaya
3. *Biomedical Waste*/Limbah medis
4. *Special Hazardous Waste*/Limbah Khusus B3

Salah satu Kabupaten yang memiliki Tempat Pembuangan Akhir/TPA adalah Kabupaten Karawang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan pada Pasal 33 ayat (1) bahwa pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan: a. metode lahan urug terkendali; b. metode lahan urug saniter; dan/atau c. teknologi ramah lingkungan. Namun, pada kenyataannya dalam (Adnan et al., 2018:21) sejak awal beroperasi pada tahun 2003 sampai sekarang teknik pengelolaan sampah yang digunakan masih *open dumping*.

Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang masih menggunakan teknik *open dumping* karena teknik ini merupakan teknik yang paling dasar dan biaya operasionalnya lebih murah serta paling sederhana. Selain keterbatasan biaya operasional, keterbatasan lahan dan keterbatasan fasilitas menjadi alasan pengelola Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang tidak menggunakan teknik sanitasi *landfill* atau *control landfill*. Sehingga, dampak yang ditimbulkan dari proses pengolahan *open dumping* sangat terasa, seperti bau yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah karena hujan, gas-gas yang timbul dari limbah sampah dan air yang tidak dapat diproses dengan baik sehingga dapat mencemari lingkungan sekitar (Soeari, 2023:387).

Penelitian ini akan menggunakan konsep *Integrated Sustainable Waste Management (ISMW)* yang merupakan konsep pengelolaan sampah secara berkelanjutan milik (Klundert & Anschutz, 2001:9). Salah satu aspek penting dalam penelitian ini yaitu sistem pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir/TPA masih banyak menggunakan sistem *open dumping*, salah satunya di TPA Jalupang. Sehingga dapat dilihat dari peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah belum diimplementasikan dengan baik.

Konsep *Integrated Sustainable Waste Management (ISMW)* mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah, seperti otoritas lokal, Lembaga swadaya, pengguna layanan, sektor informal swasta, sektor formal swasta, dan lembaga donor. Strategi pengelolaan sampah secara berkelanjutan akan memobilisasi pemangku kepentingan (termasuk konsumen, produsen, dan pemerintah daerah) untuk mengidentifikasi peluang, pencegahan, pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang

sampah, karena hal ini akan sangat mengurangi jumlah sampah yang akan ditimbun. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: "Bagaimana keterlibatan *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Jalupang?".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan sebuah fakta atau gejala secara sistematis dan akurat mengenai dampak sistem *open dumping* pada Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang. Penelitian akan dilakukan melalui observasi pada gejala yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang, kemudian akan dilakukan wawancara dengan informan terkait dengan permasalahan yaitu 1 *staff* Dinas Lingkungan Hidup/DLH Kabupaten Karawang Bidang Kebersihan, 1 Pengawas Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Jalupang, dan 2 masyarakat. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan meliputi:

a. Data Primer

Data primer untuk penelitian ini diperoleh melalui beberapa metode:

1. Observasi: Peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat dan mencatat kondisi serta praktik pengelolaan sampah secara *open dumping* di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang.
2. Wawancara: Wawancara dilakukan dengan berbagai informan yang relevan dengan penelitian, termasuk petugas TPA, penduduk setempat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai dampak pengelolaan sampah secara *open dumping* di TPA Jalupang.
3. Dokumentasi: Data primer juga diperoleh dari dokumen dan peraturan terkait yang berhubungan dengan pengelolaan sampah di TPA Jalupang. Dokumentasi ini mencakup peraturan, kebijakan, dan laporan yang relevan.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini didapatkan secara tidak langsung karena peneliti mendapatkan data melalui studi literatur. Data yang peneliti dapatkan yaitu buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu sebagai pembandingan, dan objek penelitian seperti berita yang menggambarkan fenomena dari pengelolaan sampah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemangku kepentingan atau *stakeholder* adalah seseorang atau organisasi yang mempunyai kepentingan, kepentingan dalam hal ini yaitu berkaitan dengan pengelolaan sampah. Para pemangku kepentingan mempunyai kepentingan dan peran yang berbeda-beda dalam pengelolaan sampahnya, namun mereka dapat bekerja sama untuk kepentingan bersama. *Stakeholder* memiliki pengaruh (sejauh mana pemangku kepentingan mampu membujuk atau memaksa pihak lain untuk mengambil keputusan tertentu atau mengikuti tindakan tertentu) dan kepentingan (sejauh mana masalah, kebutuhan dan kepentingan pemangku kepentingan tertentu menjadi prioritas dalam suatu proyek atau rencana) yang bervariasi.

Sebelum sampai ke Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang, kegiatan penanganan sampah di Kabupaten Karawang menjadi tanggung jawab beberapa instansi, mulai dari kecamatan di Kabupaten Karawang yang bertugas memunguti dan memindahkan sampah domestik atau sampah rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sampah/TPS yang dibantu oleh pekerja sampah, selanjutnya sampah yang telah dipilah di Tempat Pembuangan Sampah/TPS akan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang yang merupakan tugas Dinas Lingkungan Hidup/DLH. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup/DLH juga bertugas untuk mengangkut sampah yang berasal dari jalan utama dan protokol di Kabupaten Karawang. Sedangkan sampah yang berasal dari pasar di Kabupaten Karawang adalah tugas dari Dinas Pengelola Pasar yang akan mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Jalupang (Soeardi, 2023:386).

Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang

Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang terletak di Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang mulai beroperasi pada tahun 2003 dengan menggunakan sistem *open dumping* hingga sekarang. Luas lahan yang dimiliki saat ini sekitar 10 hektar dan sudah mengalami *overload*. Jumlah penduduk yang semakin meningkat dibarengi pula dengan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan. Menurut data (BPS Jabar, 2023) jumlah penduduk di Kabupaten Karawang pada tahun 2023 berjumlah 2.505.247 jiwa.



Gambar 1. Pos 1 TPA Jalupang

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang saat ini sudah tidak bisa dilewati karena tumpukan sampah yang menumpuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas TPA Jalupang, sampah yang masuk ke TPA ini berasal dari 30 kecamatan yang berada di Kabupaten Karawang. Wilayah pelayanan pengangkutan sampah ini dibagi menjadi empat wilayah, yaitu:

1. UPTD Kebersihan Wilayah I Karawang.
2. UPTD Kebersihan Wilayah II Rengasdengklok.
3. UPTD Kebersihan Wilayah III Cikampek.
4. UPTD Kebersihan Wilayah IV Telagasari.

Pembagian wilayah ini bertujuan untuk mengatur distribusi pengangkutan sampah dari berbagai kecamatan agar lebih terkoordinasi dan efisien. Meskipun demikian, penumpukan sampah yang terjadi menunjukkan perlunya solusi pengelolaan sampah yang lebih efektif di TPA Jalupang. Fasilitas operasional atau alat berat yang dimiliki juga tidak sebanding dengan banyaknya sampah yaitu berjumlah 5 unit. Alat berat ini berupa 2 excavator yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/PUPR Kabupaten Karawang serta buldozer dan 2 excavator milik Dinas Lingkungan Hidup/DLH Kabupaten Karawang.



Gambar 1. Pos 2 TPA Jalupang

Dengan kondisi pos 1 yang sudah tidak bisa dilewati oleh mobil pengangkut sampah, seperti yang dilihat pada Gambar.2 sampah diturunkan melalui pos atau pintu masuk 2. Pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Jalupang dilakukan sehari sekali menggunakan kendaraan pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup/DLH Kabupaten Karawang dan milik pihak swasta. Kendaraan pengangkut milik dinas tersebar di 4 wilayah UPTD Kebersihan, yaitu UPTD Kebersihan Wilayah I Karawang berjumlah 32 mobil, UPTD Kebersihan Wilayah II Rengasdengklok berjumlah 6 mobil, UPTD Kebersihan Wilayah III Cikampek berjumlah 8 mobil serta UPTD Kebersihan Wilayah IV Telagasari berjumlah 9 mobil, dan untuk kendaraan pengangkut milik swasta berjumlah 20 mobil. Kendaraan-kendaraan tersebut mulai menurunkan sampah di Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang pukul 08.00 WIB, serta akan ada kendaraan yang mengangkut sampah lebih dari satu kali karena keterbatasan armada.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

Karena sistem *open dumping* pada Tempat Pembuangan Akhir/TPA yang seharusnya sudah tidak digunakan dan fasilitas-fasilitas yang ada sudah tidak layak, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang berencana menjadikan Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/TPST. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/TPST sendiri telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Disebutkan bahwa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/TPST merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran, ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Rencana pengalihan Tempat Pembuangan Akhir/TPA Jalupang menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/TPST pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 setidaknya harus memerhatikan persyaratan teknis berikut:

- a. Luas TPST diatas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- b. Penempatan lokasi TPST dapat di dalam Daerah dan/atau di TPA;
- c. Jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m (lima ratus meter);
- d. Pengolahan Sampah di TPST dapat menggunakan teknologi SPA Skala lingkungan hunian; dan

Fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi Pengolahan Sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa pendekatan kolaboratif dan partisipatif dari semua stakeholder adalah kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan TPA Jalupang. Pemerintah memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan, regulasi, dan menyediakan pendanaan serta infrastruktur yang diperlukan untuk pengelolaan TPA yang efektif. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kekhawatiran mereka terakomodasi. Pendidikan dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah juga penting untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Kerjasama dengan LSM dan sektor swasta dapat membantu menyediakan teknologi, pendanaan tambahan, dan inisiatif inovatif dalam pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H., Ainun, S., & Halomoan, N. (2018). Studi Kajian Densitas Sampah Berdasarkan Alat Angkut dan Sumber Sampah di TPA Jalupang Kabupaten Karawang. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 24(April), 21–31.
- Ameen, M., Anwar-Ul-Haq, M., Sohail, M. I., Akmal, F., & Siddiqui, A. (2023). Mismanagement of Waste in Developing Countries. In U. Riaz, S. Iqbal, & M. Jamil (Eds.), *Waste Problems and Management in Developing Countries* (1st ed., pp. 31–72). Apple Academic Press.
- BPS Jabar. (2023). *Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Interim di Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Orang), 2021-2023*. Badan Pusat Statistik Jawa Barat. <https://jabar.bps.go.id/indicator/12/731/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-interim-di-provinsi-jawa-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>
- Congge, U., Bahri, S., & Nurhidayat. (2023). Efektivitas Sistem Controlled Landfill dalam Penanganan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai. *TheJournalish: Social and Government*, 4(2), 190–194. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i2.476>
- Izharsyah, J. R. (2020). Analisis Strategis Pemko Medan Dalam Melakukan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Open Dumping Menjadi Sanitary Landfill. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 4(2), 109–117. <https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.109-117>
- Klundert, A. van de, & Anschutz, J. (2001). Integrated Sustainable Waste Management - The Concept: Tools for Decision-Makers: Experiences From the Urban Waste Expertise Programme (1995-2001). In A. Scheinberg (Ed.), *Waste. Waste*. <http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd48/concepts.pdf>

- Kusman, M. R., Aswan, M., Kapita, H., & Tandina, B. M. (2023). Evaluasi sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) Desa Dehegila Kabupaten Pulau Morotai. *Asian Journal Collaboration of Social Environmental and Education*, 1(1), 12–17. <https://doi.org/10.61511/ajcsee.v1i1.2023.118>
- Muthmainnah, & Adris. (2020). Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) PATOMMO SIDRAP (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan). *Jurnal Madani Regal View*, 4(1), 23–38.
- Nagong, A. (2020). Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Administrative Reform*, 8(2), 105–114. <https://doi.org/10.52239/jar.v8i2.4540>
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah
- Prihatin, R. B. (2020). Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 1–16. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1505>
- Schenk, C., Charlotte, Nell., Blaauw, D., & Grobler, L. (2023). Max-Neef's Fundamental Human Needs as Social Indicators for Sustainability: Examples of Waste Management in South Africa. In H. El Bari & C. Trois (Eds.), *Waste Management in Developing Countries* (pp. 135–155). Springer Nature Switzerland AG.
- Shahzad, L., Mansoor, A., & Ali, S. M. (2023). Solid Waste Generation and Its Characteristics. In U. Riaz, S. Iqbal, & M. Jamil (Eds.), *Waste Problems and Management in Developing Countries* (pp. 3–29). Apple Academic Press Inc.
- Soeari, E. K. (2023). Implementation of Waste Management Policy in Karawang Regency. *Jurnal Eduhealth*, 14(01), 382–388. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/health>
- Suliawati, Arfah, M., & Harbi, I. Y. (2019). Studi Penentuan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kota Tebing Tinggi dengan Metode Proses Hirarki Analitik. In *Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE)* (2, Vol. 2, Issue 3). <https://doi.org/10.32734/ee.v2i3.775>
- Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pengelolaan Sampah.